Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Pengaturan Aspek Tindak Pidana Korporasi Pada KUHP Baru

Fakta Kurnia[1], Fitri Wulandari[1], Gita Aurenzha[1], Safrina Rahmawati[1], Mohammad Dwi[1], Nizam Zakka Arrizal[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, fakta_2406101036@unipma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti secara rinci peraturan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). KUHP terbaru ini mewakili kemajuan signifikan dalam kerangka hukum pidana Indonesia dengan secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana umum, yang sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang sektoral tertentu. Area utama penelitian meliputi: definisi korporasi dan kejahatan korporasi; dasar dan model pertanggungjawaban pidana korporasi; serta berbagai bentuk hukuman pidana dan sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi. Peraturan ini semakin luas, mencakup pertanggungjawaban pidana tidak hanya bagi korporasi itu sendiri, tetapi juga bagi manajer, direktur, pengawas, dan/atau pemilik manfaat (Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). Selain hukuman pidana utama berupa denda, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru juga memperkenalkan berbagai hukuman pidana pelengkap dan sanksi yang lebih komprehensif, seperti larangan melakukan kegiatan tertentu, penutupan operasional, dan penyitaan aset (Pasal 118 & 120 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan transparan bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi. Pengakuan korporasi sebagai subjek pidana, disertai dengan perluasan

Kata Kunci: KUHP; Pertanggung Jawaban Pidana; Penegakkan Hukum Koperasi;

Abstract

This study aims to analyze and examine in detail the regulations concerning corporate crimes in the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023). This latest KUHP represents significant progress in Indonesia's criminal law framework by explicitly recognizing corporations as subjects of general criminal law, which was previously only regulated in certain sectoral laws. The main areas of study include: the definition of corporations and corporate crimes; the basis and model of corporate criminal liability; and the various forms of criminal penalties and sanctions that can be imposed on corporations. This regulation is increasingly broad, covering criminal liability not only for the

corporation itself, but also for managers, directors, controllers, and/or beneficial owners (Article 49 of Law 1/2023). In addition to the main criminal penalty of fines, the new Criminal Code also introduces various complementary criminal penalties and more comprehensive sanctions, such as prohibitions on certain activities, operational closures, and asset seizures (Article 118 & 120 of Law 1/2023).Research findings indicate that the provisions in the new Criminal Code provide a more solid and transparent legal basis for law enforcement against corporate violations. The recognition of corporations as criminal subjects, accompanied by the expansion of liability requirements (such as if the action benefits the corporation illegally, is considered corporate policy, or the corporation.

Keywords: *Criminal Code; Criminal Liability; Corporate Law Enforcement.*

I. Pendahuluan

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting di Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, bentuk-bentuk kejahatan pun mengalami transformasi, sekarang kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang-perorangan namun juga bisa dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi). Fenomena ini menjadi suatu tantangan yang rumit bagi sistem hukum pidana di Indonesia, mengingat korporasi mempunyai kedudukan yang unik sebagai suatu subjek hukum, dimana tindak pidana yang dilakukan melalui banyak hal seperti aktivitas, keputusan , maupun kelalaian yang dilakukan oleh pengurus di dalam badan usaha itu sendiri. Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di Indonesia, salah satunya terkait dengan pengaturan aspek pidana korporasi.

Permasalahan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum yang dimana pengaturan mengenai pertanggung jawaban korporasi yang masih belum eksplisit (Sjawie, 2018). Permasalahan ini bertumpu pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan *(mens rea)* secara alamiah hanya terdapat pada orang alamiah (Krismen, 2014). Unsur *mens rea* ini sulit untuk dibuktikan dalam tindak pidana korporasi mengingat korporasi hanya bisa melakukan suatu tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan suatu tindak pidana berlandaskan pasal perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengendalikan pengurusan korporasi.

Korporasi ini menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya korporasi ini dapat menjadi subjek hukum pidana, karena hukum pidana di Indonesia menganut asas kesalahan yang merupakan dasar dalam memintai pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan dalam hukum pidana. Selain itu proses pemidanaan

pada tindak pidana korporasi juga menarik untuk dikaji sebab korporasi pada KUHP lama tidak secara rinci diatur, lebih banyak pengaturan mengenai korporasi dalam undang-undang yang lebih khusus, seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Lingkungan Hidup, dan berbagai regulasi sektoral lainya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian, karena setiap undang-undang memiliki rumusan yang berbeda mengenai pertanggungjawaban pidana, mekanisme penerapan, serta proses pemidanaannya.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban mengenai pidana korporasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, sistem hukum di Indonesia kini memberikan landasan hukum yang lebih lengkap mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi kini ditetapkan secara tegas sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu.

II. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif yang meliputi studi kepustakaan *(library research)* serta melalui metode yuridis normatif untuk menggali dan menganalisis pengaturan aspek tindak pidana korporasi pada KUHP baru. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang relevan seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum berupa jurnal ilmiah dan dokumen hukum yang membahas tindak pidana korporasi.

Tipe Penelitian : Penelitian yang digunakan untuk menganalisis pengaturan aspek tindak pidana korporasi pada KUHP baru yaitu penelitian yuridis normatif. Metode ini berpusat pada analisis norma hukum positif yang tertulis dalam KUHP baru, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode yuridis normatif dengan studi pustaka merupakan pendekatan utama dalam penelitian hukum pidana korporasi, yang bertujuan mengkaji norma hukum secara sistematis dan komprehensif (Sari, 2023).

Pendekatan Masalah : Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam menganalisis pengaturan aspek tindak pidana korporasi pada KUHP baru ada empat meliputi :

1. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* : pendekatan ini digunakan dalam penelitian dan pengaturan KUHP Baru untuk mengkaji pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang mengatur tindak pidana korporasi secara normatif. Ini memastikan bahwa standar yang diterapkan sesuai dengan konstruksi hukum Indonesia. Menurut Fadhila (2023), menekankan pentingnya pendekatan perundang-undangan dalam menetapkan unsur pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk identifikasi unsur kesalahan dan hubungan

perbuatan tindak pidana dengan pihak-pihak dalam korporasi (Fadhila, 2024).

2. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)*: pendekatan ini digunakan dalam penelitian dan pengaturan KUHP Baru untuk mempelajari dasar-dasar ide dan teori hukum yang mendasari pengaturan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru. Pendekatan ini berpusat pada pemahaman normatif tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk prinsip-prinsip seperti pertanggungjawaban ketat *(strict liability)* dan pertanggungjawaban akibat *(vicarious liability)* serta bagaimana kesalahan dapat dikaitkan dengan korporasi melalui individu yang bertindak "untuk dan atas nama" badan hukum. KUHP baru mengakomodasi prinsip-prinsip modern dalam doktrin hukum pidana dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bisa dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan fungsional dengan korporasi dan memberikan manfaat bagi korporasi. Hal ini memungkinkan penjatuhan sanksi tanpa perlu membuktikan mens rea korporasi secara langsung, melainkan melalui hubungan fungsi dan manfaat tersebut secara objektif (Bulan & Sambas, 2025).

3. Pendekatan kasus (*case approach*): pendekatan ini digunakan dalam penelitian dan pengaturan KUHP Baru untuk mengevaluasi dan menganalisis bagaimana hukum pidana korporasi diterapkan dalam sistem penegakan hukum dengan melihat putusan pengadilan dan fakta-fakta kasus konkret yang melibatkan korporasi. Metode ini penting untuk melihat bagaimana ketentuan KUHP baru diterapkan di dunia nyata dan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan hambatan untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana korporasi. pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dinamika dan kompleksitas pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui kajian normatif saja. Dengan mengkaji kasus nyata, kebijakan pemidanaan korporasi dapat dianalisis secara kontekstual dan disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan (Bulan & Sambas, 2025).

4. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*): pendekatan ini digunakan dalam penelitian dan pengaturan KUHP Baru untuk membandingkan pengaturan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru dengan pengaturan tindak pidana korporasi di sistem hukum pidana korporasi di negara lain. Metode ini menggunakan praktik dan pengalaman internasional untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kebijakan hukum pidana korporasi di Indonesia. Menurut Fadhila (2024), melalui pendekatan perbandingan, pengatur dapat memahami berbagai model pertanggungjawaban korporasi seperti *identification theory* dan *aggregation theory* yang digunakan di berbagai sistem hukum, sehingga KUHP baru dapat mengadaptasi mekanisme hukum yang paling efektif dan *applicable* bagi Indonesia.

Sumber Bahan Penelitian : Sumber data yang digunakan untuk menganalisis pengaturan aspek tindak pidana korporasi pada KUHP baru ada 3 meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mendukung pemahaman bahan hukum primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau sumber utama. Data primer dalam penelitian hukum adalah bahan hukum yang otoritatif dan bersifat mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan putusan pengadilan (Sefrita, 2020). Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHP baru, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, akan tetapi melalui studi kepustakaan. Menurut Sefrita (2020), data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku, artikel, dan karya ilmiah (Sefrita, 2020). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Data tersier mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia (Saifullah, 2006). Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian : Menurut Putra (2024), teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data bersifat kualitatif untuk memahami norma hukum dan efektivitas pengaturan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru (Putra, 2024). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan hukum tertulis serta literatur hukum yang relevan dalam bentuk cetak dan digital *(library research).* Peneliti mengumpulkan dokumen hukum, jurnal nasional dan internasional, dan buku yang membahas aspek tindak pidana korporasi dalam KUHP baru.

Teknik Analisis Data : Analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif untuk memahami ketentuan sistem pemidanaan terhadap korporasi (Aryaputra & Triwati, 2023). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengolah, mengklasifikasikan, dan mendeskripsikan data hukum berdasarkan teori dan prinsip hukum yang berlaku, dan membandingkan perubahan dalam KUHP baru dengan KUHP lama atau hukum pidana korporasi di negara lain untuk menafsirkan isi norma hukum. Dengan menggunakan metode normatif kualitatif untuk menelaah mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menelaah dokumen hukum dan literatur terkait, menghasilkan uraian komprehensif tentang kekuatan norma dan kelemahan implementasi hukum tersebut (Iskandar et al., 2020).

III. Pembahasan

a. Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP baru Indonesia

Korporasi merupakan sekumpulan beberapa orang yang memiliki ikatan yang bersepakan dengan tujuan mencari keuntungan dan diakui keberadaannya secara hukum (berbadan hukum). Korporasi sebagai subjek hukum pidana bisa disamakan dengan manusia sebab di dalam korporasi juga terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan karena kecakapannya korporasi juga dipersamakan dengan kecakapan manusia yang terlibat di dalamnya.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami perkembangan yang bertahap. Secara teoretis, korporasi memiliki potensi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai halnya individu (orang), namun dalam praktiknya, sistem hukum pidana di Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

KUHP yang berlaku di Indonesia hingga saat ini pada dasarnya belum mengenal konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal tersebut terlihat dari rumusan pasal-pasal yang masih menggunakan istilah seperti “barang siapa”, “seorang”, atau “orang yang melakukan kejahatan”, yang menegaskan bahwa subjek hukum pidana di dalam KUHP lama masih terbatas pada individu secara pribadi. Meskipun demikian, pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi telah diatur dalam beberapa undang-undang di luar korporasi, misalnya dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan berlaku mulai tahun 2026 (S et al., 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas secara tertulis korporasi telah diatur pada perundang-undangan di Indonesia, namun setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan korporasi segi ruang lingkup, definisi, dan subjek berbeda beda. Oleh karena itu, perlu adanya kodifikasi serta harmonisasi ketentuan mengenai kejahatan korporasi agar tercipta kepastian hukum, tetapi permasalahannya ada pada penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengingat korporasi adalah badan hukum. Selain itu , pengaturan pertanggung jawaban korporasi yang belum eksplisit berakar pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah mens rea atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya terdapat pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat

korporasi adalah badan hukum dan manusia alamiah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Korporasi dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi. Kekosongan aturan di sebagian undang-undang tentang ketentuan ketentuan korporasi berdampak pada ketidakpastian hukum.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai adanya pergeseran paradigma penting dalam sistem pertanggungjawaban pidana. KUHP baru ini, yang akan berlaku tahun 2026, secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini merupakan langkah maju yang menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan global di bidang keuangan, ekonomi, perdagangan, serta meningkatnya tindak pidana terorganisasi lintas negara.

Dalam Pasal 45 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 2023 ditegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Ayat 2 memperluas cakupan tersebut dengan memasukkan berbagai bentuk badan hukum dan badan usaha, mulai dari perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, hingga perkumpulan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 146, yang mendefinisikan korporasi sebagai "kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk firma, persekutuan komanditer, dan yang disamakan dengan itu." Selanjutnya, Pasal 145 memberikan penegasan bahwa istilah "setiap orang" dalam perumusan delik mencakup baik orang perseorangan maupun korporasi. Dengan demikian, korporasi tidak lagi diposisikan sebagai "entitas yang tidak dapat melakukan delik" (menghindari adagium klasik universitas delinquere non potest), melainkan sebagai salah satu subjek hukum pidana yang boleh dikenai sanksi pidana.

b. Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Reformasi hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai era baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu aspek penting yang menjadi sorotan dalam KUHP baru ini adalah pengakuan eksplisit terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan ini menjawab kekosongan hukum dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang tidak mengatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga selama ini penanganan kejahatan korporasi lebih banyak mengandalkan undang-undang sektoral.

1. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru meliputi perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau bertindak atas nama korporasi, serta dilakukannya perbuatan tersebut dalam lingkup kegiatan atau kepentingan korporasi. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa dalam struktur organisasi modern, pengambilan keputusan tidak selalu dilakukan oleh satu individu, melainkan merupakan hasil dari sistem yang kompleks.

- Pasal 46 KUHP mengatur bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada Korporasi itu sendiri;
- Pengurus yang memberikan perintah atau melakukan tindakan pidana;
- Orang yang mempunyai jabatan fungsional atau struktural dalam korporasi.

Pasal ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana bersifat komplementer, artinya tidak menutup kemungkinan korporasi dan individu di dalamnya dijatuhi pidana secara bersamaan, selama unsur pertanggungjawaban terpenuhi.

2. Bentuk Pidana bagi Korporasi

KUHP baru memberikan variasi bentuk pemidanaan terhadap korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 sampai Pasal 120. Bentuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda, karena pidana penjara tidak relevan diterapkan kepada badan hukum. Namun, dalam rangka memperkuat efek jera, KUHP baru juga memperkenalkan pidana tambahan terhadap korporasi, yaitu:

- Perampasan keuntungan atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana;
- Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha;
- Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha;
- Pencabutan izin usaha.

Pengenaan pidana tambahan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mempertimbangkan karakteristik korporasi sebagai entitas ekonomi, sehingga sanksi yang dijatuhkan bersifat relevan dan efektif untuk menekan perilaku melawan hukum.

3. Pendekatan Pertanggungjawaban: Doktrin Identifikasi dan *Strict Liability*

Secara teori, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru mengikuti pendekatan doktrin identifikasi, yaitu mengidentifikasi perbuatan individu tertentu sebagai representasi kehendak korporasi. Individu tersebut biasanya adalah pengurus,

pimpinan, atau pejabat yang memiliki otoritas pengambilan keputusan dalam korporasi. Namun dalam praktik, KUHP baru juga membuka ruang bagi pendekatan *strict liability*, khususnya dalam konteks undang-undang sektoral yang memungkinkan pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) secara konvensional.

c. Proses Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korporasi dalam KUHP Baru

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Indonesia mulai melakukan pembaruan hukum pidana yang lebih modern dan humanis. KUHP baru memuat ketentuan yang memperluas pengaturan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi, khususnya dalam Pasal 421-422 yang menyinggung penyebaran konten bermuatan kesusilaan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut *deepfake*, pasal-pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum baru untuk menjerat pelaku kejahatan digital. Pembaruan ini merupakan langkah awal menuju sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun masih memerlukan peraturan turunan agar lebih operasional dan efektif dikutip dari *e-journal*. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa semakin modern kehidupan suatu masyarakat maka semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik sehingga kebutuhan akan pengendalian kehidupan tersebut akan semakin besar pula (Rahardjo, 2014). Selain itu, seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat terhadap aktivitas korporasi, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebankan pertanggungjawaban. Sebelum membahas mengenai proses pemidanaan terhadap tindak pidana korporasi terdapat teori-teori yang berhubungan dengan bagaimana cara pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi adalah termasuk dalam teori yang bertumbuh dari berkembangnya hukum di negara-negara *common law*, sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Mutlak

Teori yang dibangun berdasarkan *case by case basis*, yang bermula dari kasus-kasus yang bermuncul dari individualistik. Dengan kata lain, seseorang bisa bertanggungjawab pada setiap kesalahan yang diperbuatnya atau dikenal dengan *Strict Liability* yakni menganggulangi tindak pidana masyarakat sifatnya adalah tindak pidana ringan, diancam dengan pidana denda. Menurut Abidin, ada setidaknya 3 (tiga) alasan diterimanya *Strict Liability* terhadap delik tertentu, mensyaratkan dibuktikannya unsur kesalahan atau dikenal dengan *mens rea*, yang pertama dasar untuk memastikan bahwa hukum yang penting tentu demikesejahteraan masyarakat yang diutamakan; kedua, pembenaran mens rea terhadap

delik delik tersebut; ketiga, menjauhkan timbulnya bahaya sosial yang tinggi. Meski demikian, dalam konteks korporasi dapat membuktikan kesungguhannya untuk tidak terjadi hal yang yang dilarang (Farid, 1995).

b. Teori Pertanggungjawaban Pengganti

Teori ini kita kenal dengan *vicarious liability* yakni untuk menjawab pertanyaan, apakah seseorang dapat dipertanggungjawabankan secara pidana atas tindakan yang diperbuatnya terhadap orang lain. Ajaran atau teori ini memberikan pengecualian atas prinsip bertanggungjawaban suatu perbuatan. Pada dasarnya , pertanggungjawaban pidana korporasi berdasar pada teori *vicarious liability* hanya bertanggungjawab secara perdata. Terdapat 2 hal yakni: Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah tindak pidana yang sama seperti disarankan oleh korporasi-nya Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan sesuatu tindak pidana yang lain dari yang disarankan, akan tetapi tindak pidana yang terjadi itu merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dimintakan dilakukannya.

c. Teori Identifikasi

Terhadap korporasi , yang merupakan penamaan atas berbagai bentuk badan hukum , akan menimbulkan permasalahan hukum bila bertemu dengan bagian hukum lainnya . Teori identifikasi sangat erat dengan *recting mind and will* suatu korporasi, yang menjabarkan bahwa dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi harus melewati tahap identifikasi dahulu. Yang mana prinsip utama dari teori identifikasi ialah penentuan *guilty mind*-nya yang ditemukan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindak pidana.

Tata cara atau proses pemidanaan Tindak Pidana Korporasi yang pertama kali dilaksanakan dalam KUHP baru yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang diperuntukkan kepada Korporasi dengan melibatkan pengurus yang mempunyai pengetahuan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, serta mempunyai kelebihan Korporasi. Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib menitikberatkan pada tingkat kerugian atau dampak yang ditimbul dari tindak pidana tersebut, tingkat keikutsertaan atau pengaruh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi serta peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan, keterlibatan apatur negara, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan, pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi , dan yang terakhir kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana. Menurut Pasal 188 UU KUHP, pidana bagi Korporasi terdiri dari pidana tambahan dan pidana pokok. Sebagaimana disebutkan, pidana pokok disebut juga pidana denda. Sedangkan pidana

tambahan bagi Korporasi terdiri atas: pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat Tindak Pidana, kewajiban yang telah dilalaikan, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan barang atau keuntungan yang berasal dari Tindak Pidana, pengumuman putusan pengadilan, pencabutan izin tertentu, tetap melakukan perbuatan tertentu, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Bisnis Korporasi, dan pembubaran Korporasi.

Hal lain yang akan terjadi ialah penutupan korporasi dan pembekuan usaha dalam kurun waktu paling lama yaitu 2 (dua) tahun. Namun disebutkan dalam keterangan lain Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan pembiayaan pelatihan kerja, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat dicermati dan dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk meminimalisir pidana tambahan yang tidak dilaksanakan. Pidana denda untuk Korporasi paling banyak masuk dalam kategori IV, sedangkan kategori lainnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Tindak Pidana diklasifikasikan sebagai berikut: pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI, pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai denda paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII, atau mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda. Ketua Penyusunan RKUHP, Muladi menyatakan bahwa pasal 47 sampai dengan pasal 53 RKUHP mengatur tentang "*corporate criminal liability*". Dengan dimasukkannya hal tersebut berarti bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berlaku umum untuk semua tindak pidana, termasuk yang berada di luar KUHP.

Berikut adalah pasal-pasal dalam KUHP yang menjabarkan mengenai Tindak Pidana Korporasi beserta keterlibatan pihak dalam Tindak Pidana Korporasi :

- Jika dilihat pada Pasal 46 Tindak Pidana mengenai Korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh para atasan yang mempunyai pengetahuan fungsional dalam struktur organisasi atau oleh orang-orang yang loyal kepada Korporasi dan namanya, atau yang loyal terhadap pentingnya Korporasi dalam operasional atau kegiatan perusahaan, baik secara mandiri maupun bekerja sama. Pasal 46 Penjelasan: Yang dimaksud dengan *"kedudukan fungsional"* adalah bahwa yang bersangkutan menunjukkan kewenangan untuk mewakili, mengambil keputusan, dan kemampuan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi, termasuk menjadi orang yang ikut serta melakukan, mendorong orang lain untuk melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana. Yang dimaksud dengan *"hubungan lain"* misalnya, kontrak kerja yang bersifat sementara.

- Lalu jika melihat pada Pasal 47 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, tindak pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat atau pengaruh korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi. Penjabaran pada Pasal 47: Yang dimaksud dengan *"pemegang kendali"* adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Pasal 48 Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:
  a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
  b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
  c. diterima sebagai kebijakan Korporasi; Penjelasan Pasal 48: Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:
     a. dalam ketentuan ini "lingkup usaha atau kegiatan" termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;
     b. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
     c. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan, maka harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dengan melakukan identifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan kesalahan dengan para individu yang mewakili korporasi

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Dengan berlakunya KUHP baru, Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi. Regulasi baru ini membawa perubahan penting dalam bagaimana korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana dan bagaimana sanksi dapat dijatuhkan kepada mereka. Dalam KUHP baru, korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana jika mereka melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti bahwa korporasi tidak lagi hanya sebagai alat untuk melakukan tindak pidana,

tetapi juga sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab secara pidana. KUHP baru juga membawa sanksi yang lebih berat bagi korporasi yang melakukan tindak pidana. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan pembubaran korporasi. Hal ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi korporasi untuk tidak melakukan tindak pidana. Namun, penerapan KUHP baru dalam praktik penegakan hukum masih memerlukan peningkatan kapasitas dan kesadaran hukum bagi aparat penegak hukum dan regulator. Selain itu, kerja sama antar lembaga dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korporasi. Dalam jangka panjang, KUHP baru diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kepatuhan hukum dan kesadaran hukum di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan berintegritas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat. Penerapan KUHP baru dalam tindak pidana korporasi memiliki implikasi yang luas bagi berbagai pihak, termasuk: Korporasi perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk menghindari sanksi pidana , aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum untuk dapat menerapkan KUHP baru secara efektif , regulator perlu meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap korporasi untuk mencegah tindak pidana , masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan berperan aktif dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korporasi.

Saran

Mekanisme pengawasan yang kuat dan independen sangat diperlukan. Pengawasan harus bersifat preventif, bukan hanya reaktif melalui praperadilan. Peran hakim pengawas penyidikan, lembaga independen, rekaman pemeriksaan, sanksi tegas bagi pelanggar, keterlibatan aktif advokat, serta peningkatan kapasitas HAM bagi penyidik adalah hal-hal penting untuk menjamin efektivitas pelindungan HAM dalam praktik.

Diharapkannya mahasiswa bisa berperan aktif dalam penerapan KUHP baru yang mana menjadi langkah awal perubahan serta agen perubahan dimana mahasiswa bisa menjadi jembatan penyaluran aspirasi bagi masyarakat ke pemerintah yang berwenang. KUHP baru bukan menjadi suatu hambatan melainkan menjadi suatu tantangan dimana Indonesia akan menuju perkembangan yang diharapakan semua masyarakat, dengan wajah baru serta penegakkan hukum yang lebih tegas. Pada dasarnya dalam setiap tindak pidana terdapat sistem atau kegiatan yang mana bertujuan untuk menguntungkan atau memberikan kesejahteraan pada korban yang mengalami kerugian materiil ataupun formil. Menerapkan sistem hukum berladaskan Pancasila. Selanjutnya saran terhadap pemerintah khususnya lembaga penegak hukum, yakni

bisa memahami serta berada pada poros yang benar dalam penegakkan hukum. Penggunaan teknologi yang semakin maju membuat semua orang mudah mengakses serta melihat bagaimana kesesuaian kinerja aparat penegak hukum, maka dari itu pemerintah yang berwenang harus memperhatikan setiap gerak dan langkahnya dalam penyelesaian suatu tindak pidana

V. Ucapan Terimakasih

Dalam Menyusun artikel ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari beberapa pihak, maka pada kesempata ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Nizam Zakka Arizal, S.H., M.Kn selaku Dosen Pendamping;
2. Ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun;
3. Ibu Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun;
4. Serta Teman-Teman satu kelompok dan pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Aryaputra, M. I., & Triwati, A. (2023). Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan bagi Korporasi dalam KUHP Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, *52*(2), 208–216. https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.208-216

Bulan, D. N., & Sambas, N. (2025). Kebijakan Pemidanaan Korporasi dalam RUU KUHP: Analisis Normatif dan Kesiapan Praktis Aparat Penegak Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, *8*(1), 25–30. https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1654

Fadhila, K. W. (2024). Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023. *Action Research Literate*, *8*(3), 649–657. https://doi.org/10.46799/arl.v8i3.277

Farid, H. A. Z. A. (1995). *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika.

Iskandar, D., Rahmat, A., & Sari, P. (2020). Kajian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, *50*(3), 310–322.

Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, *4*(1).

Putra, A. (2024). Aspek Pemidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma. *Jurnal Ilmu Hukum*, *15*(2).

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (8th ed.). PT Citra Aditya Bakti.

S, U. C., S, F. M. Y., & Wahyuni, S. (2024). Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 1–11. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10802

Saifullah, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. UIN Malang Repository.

Sari, D. (2023). Kebijakan Pemidanaan Korporasi dalam RUU KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum Dan HAM*, *12*(1), 45–60.

Sefrita, F. E. (2020). *BAB III METODE PENELITIAN Penelitian hukum*. eprints.ummetro.ac.id.

Sjawie, H. F. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tipikor*. Prenada Media.